

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMENUHAN HUNIAN TETAP BAGI KORBAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DI WILAYAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

FIKRI ILMI HAKIM

NPP. 29.1444

Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: fikrifikrifikri999@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Implementation of permanent housing development as a form of implementation of Law 24 of 2007 concerning disaster management. The state has an obligation to provide life insurance to people who have lost their homes as a result of disasters. A permanent housing development program was carried out after the Earthquake and Tsunami in Central Sulawesi Province and other affected areas. **Purpose:** This study aims to analyze and describe the implementation of the permanent housing development program in Palu City. **Method:** The type of research used in this research is descriptive qualitative where the research informants consist of elements of the government and elements of society. Collecting data using observation, interview, and documentation techniques. The data obtained were analyzed and presented with the stages of data reduction, data display, and drawing conclusions. Data analysis uses the theory of policy implementation from Van Metter and Van Horn (1975) in (Anggara (2018: 242) with indicators of policy size and objectives, policy resources, characteristics of implementing agencies, communication between related organizations, attitudes of policy implementers and the economic environment. **Result:** The results of the research show that the implementation of permanent housing development as a whole in accordance with the contents of Law Number 24 of 2007 concerning Earthquake and Tsunami Disaster Management in Central Sulawesi Region and Other Affected Areas has been carried out in accordance with the main tasks of BPBD Palu City, however in its implementation there are several obstacles because there are people who are reluctant to be relocated, and several obstacles such as lack of facilities/infrastructure, lack of public awareness and the number of employees as well as the quality of Palu City BPBD employees who have lack of ability or expertise. **Congclusion:**Temporary housing development as well starting from the planning, organizing, implementation to supervising stages in the implementation of permanent housing development.

Keywords: Policy Implementation, Permanent Residential Construction

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan pembangunan hunian tetap sebagai bentuk implementasi Undang-undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hidup kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal

sebagai akibat bencana. Dilakukan program pembangunan hunian tetap Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah terdampak lainnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program pembangunan hunian tetap (hunian tetap) di Kota Palu. **Metode:** Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dengan tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Anggara (2018: 242) dengan indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, sikap para pelaksana kebijakan dan lingkungan ekonomi sosial dan politik. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan hunian tetap secara menyeluruh sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Gempa Bumi dan Tsunami Di Wilayah Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya telah terlaksana sesuai dengan tupoksi BPBD Kota palu, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dikarenakan terdapat masyarakat yang enggan untuk direlokasi, dan beberapa kendala seperti kekurangan sarana/prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat dan jumlah pegawai maupun kualitas pegawai BPBD Kota Palu yang memiliki kemampuan atau keahlian masih kurang. **Kesimpulan :** Dalam hal ini BPBD Kota Palu melaksanakan pembangunan hunian tetap mulai sudah berjalan baik dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Pembangunan Hunian Tetap*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terletak pada wilayah pertemuan tiga jalur lempeng tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik yang membuat Indonesia sering mengalami bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana yang sangat berbahaya karena tidak dapat diprediksi dan dicegah terjadinya namun hanya dapat diminimalisir dampaknya. Gempa besar yang terjadi di permukaan laut mampu mengakibatkan gelombang tsunami (Mardiatno, 2007).

Peristiwa gempa besar pernah terjadi di Indonesia tepatnya terjadi di pulau Sulawesi, pada tanggal 28 September 2018 tepatnya di daerah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Gempa ini memiliki kekuatan 7,4 SR, pusat gempa berada di 25 km utara Kabupaten Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu. Gempa ini diakibatkan oleh aktivitas sesar Palu-Koro, sesar ini merupakan sesar sinistral aktif dengan kecepatan sekitar 25 – 30 mm/tahun (BPBD, 2018). Gempa ini memicu terjadinya tsunami dengan ketinggian 5-11 meter. Bencana gempa dan tsunami ini kemudian menyebabkan Likiufaksi atau pencairan tanah ini adalah peristiwa yang terjadi ketika tanah agak jenuh atau tanah yang jenuh kehilangan kekuatan juga kekakuan akibat terjadinya tegangan yang mendadak. Peristiwa likuifaksi yang terjadi di Kota Palu berada pada dua titik, yaitu di kelurahan Petobo kecamatan Palu Selatan dan di kelurahan Balaroa kecamatan Palu Barat.

Serangkaian deretan bencana tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar yaitu rusaknya permukiman warga, infrastruktur, sarana dan prasana dan serta jatuhnya korban jiwa. BNPB menyatat terdapat 122 titik lokasi bencana yang terdampak dengan jumlah korban jiwa

meninggal dan hilang sebanyak 4.340 jiwa, sebanyak 4.438 luka-luka, rumah rusak 68.451 unit. Sekolah yang terkena mencapai 265 unit. Rumah ibadah rusak berjumlah 327 unit. Ada 322 unit hunian yang telah di buat oleh pemerintah untuk korban yang terkena dampak bencana, 5 unit hotel. 7 jembatan yang putus dan hancur termasuk 4 jembatan Palu atau yang biasa disebut Jembatan Kuning atau Jembatan Ponulele yang menjadi ikon dari Kota Palu sendiri. Ada 78 unit perkantoran yang rusak, 362 unit pertokoan. Secara keseluruhan terdapat 172.635 orang yang harus mengungsi karena dampak Bencana ini. Berdasarkan dari perhitungan BNPB Sulawesi Tengah disebutkan bahwa kerusakan dan kerugian yang dialami dapat mencapai Rp. 18,48 triliun, khusus pada Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Besarnya dampak yang diakibatkan oleh serangkaian bencana ini mengharuskan rencana pemulihan bencana untuk membangun sarana dan prasarana lagi, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik lingkup pemerintah ataupun masyarakat dengan tujuan dan sasaran yang paling penting untuk berkembangnya kembali kegiatan perekonomian, sosial dan budaya yang bisa saja hilang karena bencana alam tersebut, dan membangkitkan kembali peran-peran masyarakat di dalam aspek kehidupan masyarakat pada wilayah yang terdampak. Untuk memulihkan dan membangun kembali pasca bencana tersebut maka pemerintah pusat diterbitkanlah Instruksi Presiden (INPRES) No.10 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah-wilayah lain yang terdampak. Kemudian ditindaklanjuti dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengeluarkan PERGUB No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang juga menjadi salah satu landasan legalitas penulis.

Dalam pelaksanaan pasca bencana dilakukan rencana pemulihan melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi (in-situ), juga dilakukan relokasi dan pembangunan kawasan baru (ex-situ). Beberapa lintas Kementrian dan Lembaga Pemerintahan yang membantu menyusun Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Lembaga tersebut ialah BAPPENAS, ESDM, BNPB, ATR/BPN, BMKG, dan PUPR. Sektor perumahan menjadi sektor yang mengalami paling banyak kerugian, baik dalam jumlah maupun nilai. Hunian tetap (perumahan) merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat untuk itu pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan Hunian tetap yang antara lain Huntap relokasi skala besar, Huntap relokasi skala kecil-menengah (Huntap satelit), Huntap in-situ, dan Huntap mandiri.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi Program Pemenuhan Hunian Tetap bagi Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Wilayah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya dampak yang ditimbulkan dari bencana ini yaitu rusaknya permukiman warga, infrastruktur, sarana dan prasana dan juga pastinya menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak Dampak yang ditimbulkan dari bencana ini yaitu rusaknya permukiman warga, infrastruktur, sarana dan prasana dan juga pastinya menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Hunian tetap (perumahan) menjadi hal yang sangat penting karena sektor yang mengalami banyak kerugian adalah sektor perumahan. Tempat tinggal menjadi prioritas dalam proses pasxabencana karena tempat tinggal akan mempengaruhi kesehatan dari masyarakat.

Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan Hunian Tetap (Huntap. Pemerintah telah menempuh berbagai langkah dan upaya dalam

memenuhan hak tersebut. Huntap relokasi skala besar, huntap satelit, atau huntap mandiri disediakan bagi warga yang kehilangan rumahnya karena tsunami atau likuifaksi dan bagi warga yang memilih skema huntap mandiri harus memiliki syarat, yaitu punya lahan sendiri yang berada di luar zona rawan bencana. Warga yang rumahnya mengalami rusak berat namun tidak pada zona rawan bencana diberikan huntap in-situ disediakan dari Bantuan Dana Rumah (BDR) atau biasa disebut dana stimulan.

Berbagai sumber pendanaan telah diberikan untuk membiayai pembangunan huntap-huntap bagi korban bencana alam tersebut, sumber pendanaan itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah dan juga bahkan pemerintah telah memberikan tanggung jawab kepada beberapa pihak dan Yayasan dalam mempercepat proses pembangunan hunian tetap. Tentunya terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pemenuhan dan pemberian hunian tetap kepada korban Pascabencana di Kota Palu.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi kebijakan maupun manajemen pasca bencana. Penelitian Amaliah Dyah Purwaningrum, (Skripsi, UNS) 2015 berjudul Implementasi peraturan Daerah No 3 Thn 2011 ttg Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggu-langan Bencana Daerah Kab Banjarnegara Dalam menanggulangi bencana tahun 2014 (Purwaningrum;2015) menemukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Thn 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kab Banjarnegara sudah melaksan-akan dengan baik akan tetapi masih belum maksimal, maka dari itu BPBD menyiapkan sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten dalam penanggulangan bencana dan relawan serta penggiat yang aktif di penanganan bencana. penelitian Kusuma Bakti, Heru (Skripsi, UMY 2020) yang berjudul Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Lombok Utara Pada Tahun 2018, menemukan dalam penulisan ini Pemerintah Daerah telah melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah ditetapkan melalui 5 aspek utama yaitu sektor Sosial, Ekonomi, Permukiman, Infrastruktur dan Lintas sektor (Kusuma,Bakti,&Heru;2020). Penelitian Desy Lestari (2021) berjudul Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 menemukan menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan program harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya menjalankan sebuah program, dalam penelitian ini sumber daya manusia tidak efektif, karaternya pelaksana sebagian tidak tepat, sikap yang diambil standar serta komunikasi yang kurang baik antar pelaksana. Dari hal tersebut muncul kendala-kendala yang menghambat proses penyelesaian program yaitu pendataan, pendanaan, bahkan kendala pada pelaksanaannya. Sehingga BPBD membuat kebijakan salah satunya untuk memudahkan masyarakat dalam proses administrasi agar memiliki data lengkap (Lestari;2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah implementasi Program Pemenuhan Hunian Tetap bagi Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Wilayah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif melalui pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Purwaningrum, Kusuma, Bakti, Heru, dan

Lestari. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975:462-480) dengan enam indikator. yakni (1) Standard dan Tujuan Kebijakan; (2) Sumber Daya Kebijakan; (3) Komunikasi Antar Badan, Pelaksana, dan Masyarakat; (4) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (5) Karakteristik Lembaga Pelaksana; dan (6) Disposisi Pelaksana atau sikap para pelaksana.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program dan Kendala dalam Pemenuhan Hunian Tetap bagi Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Wilayah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verification*). Data diperoleh dengan teknik Triangulasi data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik *purposive sampling* terhadap 16 informan diantaranya Kepala Bapedda, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulawesi Tengah, Kepala BPBD Kota Palu serta masyarakat dan pemilik hunian tetap di Kecamatan Mantikulore dan Kelurahan Tondo. Adapun analisis menggunakan teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975:462-480) dengan enam indikator. yakni (1) Standard dan Tujuan Kebijakan; (2) Sumber Daya Kebijakan; (3) Komunikasi Antar Badan, Pelaksana, dan Masyarakat; (4) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (5) Karakteristik Lembaga Pelaksana; dan (6) Disposisi Pelaksana atau sikap para pelaksana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran pemuda dalam implementasi Program Pemenuhan Hunian Tetap bagi Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Wilayah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975:462-480) dengan enam indikator. yakni (1) Standard dan Tujuan Kebijakan; (2) Sumber Daya Kebijakan; (3) Komunikasi Antar Badan, Pelaksana, dan Masyarakat; (4) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (5) Karakteristik Lembaga Pelaksana; dan (6) Disposisi Pelaksana atau sikap para pelaksana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut;

3.1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Penulis melakukan pengukuran Keberhasilan dalam melaksanakan sebuah program dapat dinilai dari ukuran dan tujuan kebijakan yang nantinya dapat dijadikan pedoman pengambilan kebijakan oleh para stakeholders. Melihat kondisi di Kota Palu yang terdampak dari bencana gempa bumi dan tsunami, maka diperlukan sebuah program pembangunan hunian tetap dan juga penanggulangan bencana dengan tujuan untuk memulihkan kembali kondisi Kota Palu yang

terdampak bencana khususnya dalam hal perumahan rakyat untuk memberikan jaminan hidup kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya. Dalam pelaksanaan Pembangunan Huniap Tetap di Kota Palu, pelaksanaan program tersebut disusun atas dasar regulasi, kelembagaan BPBD, dan perencanaan umum lainnya. Oleh karena itu kompleksitas pembangunan hunian tetap bagi korban bencana dapat diukur dari tujuan sebuah regulasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya.

3.2. Sumber Daya Kebijakan

Penulis melakukan pengukuran terhadap pengukuran terhadap sumber daya kebijakan yang dapat memberikan perubahan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan suatu kebijakan untuk nantinya dapat dijadikan suatu kebijakan, terdapat berbagai sumber daya yang digunakan untuk dijalankan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Berikut ini sumber daya yang dapat menunjang dari upaya pelaksanaan pembangunan hunian tetap di Kota Palu.

1. Sumber Daya Manusia

Kendala utama yang dihadapi oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sumber daya manusia atau aparturnya. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing aparat menjadi salah satu kendala dalam proses penanggulangan bencana. dan mengingat struktur organisasi dan fungsi BPBD yang membutuhkan PNS dengan kualifikasi jenjang kepangkatan dan tingkat pendidikan yang harus memadai, dengan demikian masih perlu dilakukan peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka diasumsikan makin meningkat kualitas sumberdaya manusia di BPBD, sehingga kedepan diharapkan dapat memperkuat kelembagaan dan memperlancar pelaksanaan tugas BPBD Kota Palu.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Kelengkapan peralatan sarana maupun prasarana di BPBD Kota Palu terhitung belum mencukupi kebutuhan yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPBD. Dengan keterbatasan anggaran pengadaan BPBD berupaya dengan meminta bantuan kepada pusat untuk mendapatkan bantuan berupa barang hibah dari BNPB Nasional.

3. Sumber Daya Anggaran

Pemberian anggaran dana yang digunakan untuk pembangunan huniap ini sudah sesuai dengan peraturan karena pemberian dana yang disesuaikan dengan jumlah dana yang butuhkan untuk tiap unit hunian yang dibangun dengan spesifikasi ukuran tipe 36, tidak hanya dari pemerintah dalam pembangunan huniap ini.

3.3. Karakteristik Badan Pelaksana

Penulis melakukan pengukuran karakteristik pelaksana harus dengan memperhatikan indikator dari badan pelaksana agar suatu kebijakan tersebut dapat tercapai. Dalam sebuah implementasi kebijakan, karakteristik dari badan pelaksana mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan. Pembagian tugas untuk BPBD dalam hal pembangunan huniap ini adalah mengurus calon penghuni terkait persyaratan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pembangunan huniap yang

dilakukan oleh BPBD Kota Palu di letakkan atas dasar tugas dan fungsinya, sehingga hal tersebut menghindari dari adanya tumpah tindih tanggung jawab atau tugas antara instansi lain yang juga terkait dengan pembangunan huntap.

3.4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Dalam melaksanakan kebijakan agar berjalan efektif dan efisien diperlukan komunikasi antar organisasi untuk memperkuat implementasi kebijakan. Pelaksanaan pembangunan huntap di Kota Palu dilakukan oleh berbagai unsur dan bukan hanya menjadi tugas dari BPBD Kota Palu, oleh karena itu diperlukan sebuah komunikasi yang baik guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan huntap yang konsisten antar organisasi pelaksana. Pelaksanaan pembangunan huntap tentang jaminan hidup dan keamanan masyarakat, serta perawatan korban bencana gempa bumi selalu melibatkan organisasi lain seperti TNI/Polri, Dinas Kesehatan dan sebagainya.

3.5. Sikap Para Pelaksana Kebijakan

Pelaksanaan implementasi dapat dikatakan berhasil apabila adanya sikap dari pelaksana kebijakan/implementor dalam memahami kompleksitas permasalahan dengan menggunakan sikap menerima atau menolak dari sebuah kebijakan. Implementor disini adalah seseorang yang menempati suatu kedudukan atau jabatan dengan memiliki sebuah keputusan untuk mengambil kebijakan dari suatu kegiatan.

- a. Kemampuan pemahaman implementor, Dalam setiap kebijakan yang kami ambil kami selalu berpatokan atau berpedoman terhadap peraturan yang ada dan tidak asal-asalan.
- b. Respon terhadap Program, pelaksanaan pembangunan huntap di Kota Palu yang dijalankan oleh BPBD Kota Palu sudah berjalan optimal, namun terkadang masyarakatnya sendiri yang menjadi penghambat BPBD kota palu dalam melaksanakan tugasnya karena banyak masyarakat yang tidak ingin direlokasi.

3.6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan bagian dalam sebuah terselenggaranya implementasi kebijakan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kembali beraktifitas di daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah Zona merah atau daerah yang rawan bencana seperti membangun kembali rumah ataupun usaha-usaha dan enggan untuk direlokasi. Upaya dari BPBD Kota Palu sudah ada. Namun begitu masih banyak warga yang agak apatis untuk menindaklanjutinya.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu saat ini dalam proses pelaksanaan. BPBD Kota Palu bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan huntap untuk menghindari adanya kendala-kendala yang dapat menghambat berjalannya pelaksanaan pembangunan huntap. Dalam hal ini BPBD Kota Palu melaksanakan pembangunan huntap mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap.

Dalam tahapan perencanaan, progres pembuatan dokumen perencanaan program pembangunan Hunian Tetap sudah mencapai 100%. Mulai dari Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, hingga penyiapan Dokumen Perencanaan Detail Engineering Design (DED). Selain itu, BPBD Provinsi Sulawesi tengah telah menyelesaikan dokumen konstruksi HUNTAP, dokumen Pendukung Utama Huntap, Pendukung Administrasi Operasional, Pendukung Operasional Lapangan. Dalam tahapan pengorganisasian berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu telah membentuk unit-unit ataupun tim khusus serta pembagian tugas dan wewenang agar pelaksanaan program pembangunan hunian tetap berjalan sesuai dengan rencana. Unit-unit yang telah dibentuk Tim Pendukung Manajemen (TPM) Provinsi, Quality Assurance (QA) bertugas untuk mengawasi dan menjamin kualitas rumah, serta BPBD Provinsi juga membagi tugas dan bekerjasama dengan perangkat daerah di lokasi bencana seperti Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun serta tokoh adat yang berperan sebagai Tim Pendamping Masyarakat. Dalam pelaksanaan program pembangunan hunian tetap dalam tahapan pelaksanaan (1) Persiapan penyiapan fasilitator, (2) Penyiapan masyarakat, (3) Pelatihan pertukaran anggota Pokmas, (4) Persiapan Landclearing Lokasi Huntap, (5) Pelaksanaan kegiatan survey Tapal Batas Lokasi Huntap, (6) Upaya-upaya agar permasalahan lokasi huntap diberikan dispensasi dalam pengurusannya, (7) Koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak berkepentingan. Dalam tahapan pengendalian Program Pembangunan Hunian Tetap pada dasarnya diawasi oleh Pemerintah Pusat (BNPB), Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan Pemerintah Daerah yaitu Walikota Palu yang sekaligus menjadi penanggungjawab pelaksanaan program.

Pelaksanaan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu saat ini dalam proses pelaksanaan. BPBD Kota Palu bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan huntap untuk menghindari adanya kendala-kendala yang dapat menghambat berjalannya pelaksanaan pembangunan huntap. Dalam hal ini BPBD Kota Palu melaksanakan pembangunan huntap mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap.

Implementasi kebijakan program harus diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya menjalankan sebuah program, dalam penelitian ini sumber daya manusia tidak efektif, karatannya pelaksana sebagian tidak tepat, sikap yang diambil standar serta komunikasi yang kurang baik antar pelaksana (Lestari;2021). Terdapat kendala dalam pemenuhan hunian tetap bagi korban bencana alam di Kota Palu. Kendala-kendala ini berasal dari Pemerintah dan juga berasal dari masyarakat. Terdapat kendala pada Sumber Daya Manusia yang dimana seperti personil BPBD kota Palu yang dinilai kurang berkompeten, pada Sarana dan Prasarana terdapat kekurangan pada alat-alat berat untuk membantu dalam penanggulangan bencana dan pasca bencana, ini pun berkaitan dengan pada masalah anggaran dana untuk bencana alam. Sama halnya dalam penelitian belum maksimalnya sumber daya BPBD Kab Banjarnegara (Purwaningrum;2015)Pengurusan izin dari lahan pembangunan Hunian Tetap juga memiliki masalah yaitu terdapat perlambatan pada izin penggunaan lahan yang digunakan, banyak masyarakat yang mengklaim bahwa lahan yang akan digunakan adalah tanah milik mereka namun surat-suratnya tidak ada, hanya bermodalkan pada pengklaiman bahwa tanah tersebut merupakan telah turun-menurun dari orang tua mereka.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi Program Pemenuhan Hunian Tetap bagi Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Wilayah Kota Palu Provinsi Sulawesi

Tengah telah berjalan baik untuk memberikan jaminan hidup kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya akibat dari dampak bencana. Dalam pelaksanaan program hunian tetap telah sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan yang terdapat pada UU No 24 Tahun 2007 serta Instruksi Presiden (INPRES) No.10 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah-wilayah lain yang terdampak. Kemudian ditindaklanjuti dengan PERGUB No. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran masih terkendala, karakteristik lembaga sudah, komunikasi antar lembaga, dan sikap pelaksana sudah berjalan baik namun Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kembali beraktifitas di daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah Zona merah atau daerah yang rawan bencana seperti membangun kembali rumah ataupun usaha-usaha dan enggan untuk direlokasi. Jika ditotal terdapat 2.813 jumlah hunian tetap yang terbangun dan target selanjutnya yaitu berjumlah 2.014 hunian tetap. Masyarakat sangat rentan terhadap kehilangan, penyitaan, atau eksploitasi lahan maupun akses terhadap sumber daya alam dan budaya. Namun telah terselesaikan di sidang pihak pemerintah memenangkan persidangan dalam hak kuasa tanah yang akan dijadikan lanjutan pembangunan hunian tetap di daerah kelurahan tondo II yang sejumlah 1.238. Kendala lain yang terjadi pengurusan izin dari lahan pembangunan Hunian Tetap yaitu terdapat perlambatan pada izin penggunaan lahan yang digunakan, banyak masyarakat yang mengklaim bahwa lahan yang akan digunakan adalah tanah milik mereka namun surat-suratnya tidak ada, hanya bermodalkan pada pengklaiman bahwa tanah tersebut merupakan tanah turun temurun serta masalah masyarakat yang tidak mau untuk relokasi dari tempat mereka yang masuk dalam wilayah rawan. Guna meningkatkan implementasi program pemenuhan tetap disarankan melakukan peningkatan pengawasan, meningkatkan pemahaman dan sosialisasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta melakukan pemeliharaan sarana/prasarana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan data ditingkat pemerintah pusat serta cakupan bencana yang luas membuat penulis kesulitan untuk menganalisis secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan plementasi Program Pemenuhan Hunian Tetap bagi Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Wilayah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala Bappeda Kota Palu beserta jajarannya, Kepala Bidang RR BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala BPBD Kota Palu dan jajarannya serta masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

Anggara, Sahya. (2014). “Kebijakan Publik” Bandung : CV Pustaka Setia. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dyah Purwoningrum, Amalia. 2014. Implementasi peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menanggulangi bencana tahun 2014

Kusuma Bakti, Heru. 2020. Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok Utara Pada Tahun 2018

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami Di Provinsi Sulawesi Tengah Dan Wilayah Terdampak Lainnya

Peraturan Walikota Kota Palu Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

C. JURNAL

Tohari, Adrin dkk. 2015. Kerentanan Likuifaksi Wilayah Kota Banda Aceh Berdasarkan Metode Uji Penetrasi Konus. *Ris.Geo.Tam* Vol. 25, No.2, 99 - 110, doi:10.14203/risetgeotam2015.v25.204

D. LAIN-LAIN

Kota palu dalam Angka 2021

<https://tirto.id/mengenal-likuifaksi-tanah-penyebab-dampak-dan-pengelolaannya-ehLY> , diakses pada 10 September 2021 pukul 20:18 WITA

<https://properti.kompas.com/read/2021/03/19/202959021/akhirnya-pembangunan-630-hunian-tetap-di-sulawesi-tengah-tuntas> , diakses 10 September 2021 pukul 21:22 WITA

<https://monitoring.skp-ham.org/> , diakses pada 11 September 2021 pukul 10:11 WITA

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/29/16415971/begini-kronologi-gempa-dan-tsunami-palu-donggala-yang-tewaskan-ratusan-orang?page=all> , diakses pada 11 September 2021 pukul 13:22 WITA

<https://bnpb.go.id/infografis/infografis-gempabumi-m74-tsunami-sulawesi-tengah> , diakses pada 12 September 2021 Pukul 12:22 WITA